

SKRIPSI

PERSEKONGKOLAN TENDER OLEH PELAKU USAHA YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT



Oleh :

RIZKI DEDDY SUSANTO
(030115183)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
2005**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**PERSEKONGKOLAN TENDER OLEH PELAKU USAHA
YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas & Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*




Pembimbing

L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.
NIP. 131878385

Penyusun

Rizki Dedy Susanto
NIM. 030115183

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam UU No. 5 Tahun 1999, persekongkolan dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat *rule of reason*, yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Untuk itu dalam persekongkolan tender, perlu diketahui apakah proses tender tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
- b. KPPU adalah lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, jadi secara yuridis KPPU telah diberikan hak oleh undang-undang untuk memeriksa, dan memutus ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Pada kasus persekongkolan tender, KPPU secara independen, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diharapkan mampu menangani dugaan pelanggaran tersebut.

2. Saran

- a. Karena pada dasarnya kebanyakan kasus persaingan di Indonesia adalah kasus mengenai *bid rigging (collusive tendering)* atau penetapan tender baik dalam hal tender pemerintah (*government procurement*) dan swasta. Maka dalam hal ini pembaharuan hukum bisnis dalam memenuhi tuntutan dunia usaha, yang paling awal adalah meletakkan posisi lembaga penegak hukumnya dalam struktur hukum yang jelas dan mekanisme yang tepat,

sehingga proses investigasi, pemeriksaan maupun putusan dapat dihargai dan ditegakkan pelaksanaannya. Dengan adanya *due process of law*, maka setiap putusan akan menimbulkan kepastian hukum. Dan dengan adanya kepastian hukum, maka dunia usaha sesuai dengan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 akan semakin mampu meningkatkan kinerja usaha untuk mencapai kesejahteraan umum serta efisiensi.

- b. Berkaitan dengan kasus persekongkolan tender, seyogyanya apabila dalam pemeriksaannya ditemukan dugaan pelanggaran selain dalam hukum persaingan misalnya KKN khususnya korupsi, maka KPPU tidak berwenang lagi memeriksanya. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Keputusan KPPU No. 05/2000 sejauh menyangkut aspek pemeriksaan oleh KPPU, proses penyidikan, penuntutan, hukum acara persidangan, serta pelaksanaan eksekusi penetapan putusan, dan juga perlu penyiapan Sumber Daya Manusia ditingkat penyidikan sampai pengadilan mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.